



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Rorojonggrang Nomor 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868409, Faksimile (0274) 868409
Laman: dinkes.slemankab.go.id, Surel: dinkes@slemankab.go.id

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN FASILITAS
KESEHATAN

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Apotek : https://tinyurl.com/ijinAPOTEK 2. Toko Obat : https://tinyurl.com/ijinTOKOOBAT 3. Klinik : https://tinyurl.com/ijinKLINIK 4. Rumah Sakit : https://tinyurl.com/ijinRUMAHSAKIT
2.	Prosedur	1. Menerima Dan Memverifikasi Kelengkapan Berkas Masuk di https://oss.go.id/ 2. Meminta Nomor Surat ke bagian Umum & Kepegawaian 3. Memproses data 4. Mengecek Kesesuaian Berkas Dengan Surat Izin (Ketua Tim Kerja Registrasi Lisensi, Mutu Pelayanan Kesehatan paraf Jika sesuai, jika tidak kembali ke proses) 5. Mengajukan Persetujuan Terakhir Ke Kabid (Kabid Paraf Jika Sudah Benar, Kembali Ke Ketua Tim Kerja Registrasi Lisensi, Mutu Pelayanan Kesehatan Bila Belum Benar), jika tidak kembali ke proses) 6. Penandatanganan sertifikat standart oleh Kepala Dinas dengan TTE (Tanda Tangan Elektronik) 7. Mengupload Sertifikat Standart di https://oss.go.id/
3.	Waktu Penyelesaian	10 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Standart Fasilitas Kesehatan
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Sarana Pengaduan yang disediakan a. Kotak saran di ruang pelayanan b. Buku keluhan pelanggan di ruang tamu bidang Pelayanan Medis c. Telepon melalui no. Dinas Kesehatan 0274


		<p>868409</p> <p>d. Melalui website Dinas Kesehatan</p> <p>e. Lapor Sleman</p> <p>2. Prosedur/mechanisme Pengaduan</p> <p>a. Tulis dalam selembar kertas dan masukkan dalam kotak saran yang tersedia</p> <p>b. Pelapor menulis dalam buku keluhan pelanggan</p> <p>c. Pelapor bicara langsung melalui telepon</p> <p>d. Pelapor mengirimkan keluhan melalui website dinas Kesehatan atau melalui lapor Sleman.</p> <p>e. Hal yang disampaikan : identitas pelapor dan isi keluhan</p> <p>f. Keluhan akan ditanggapi baik secara langsung maupun tidak (tanggapan langsung diberikan bila pelapor melalui telepon)</p> <p>3. Petugas Pelayanan Pengaduan</p> <p>a. Nama Petugas : Kurnia Yulawati</p> <p>b. No. Hp : 089619118644</p> <p>c. NO. kantor 0274 868409</p> <p>d. Alamat e-mail : dinkes@slemankab.go.id</p>
--	--	--

B. Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pemerintah no. 51 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko 2. Permenkes no. 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan 3. Peraturan pemerintah no. 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumaha-sakit-an 4. Perbup Kabupaten Sleman no. 41 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Server - Perangkat computer - Telepon dan HP - Internet dan jaringan komunikasi data
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMA - Memahami Peraturan Perundang – undangan berlaku - Mampu mengoperasikan computer

		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu bekerja dalam Tim - Ketelitian dan kedisiplinan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi - Dilakukan secara structural - Pejabat/petugas yang bertanggung jawab adalah atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personal yang menangani sebanyak 5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang membahagiakan masyarakat melalui petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun (senyum, sapa, dan salam).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk pelayanan yang diterbitkan berdasarkan database oss.go.id serta dijamin standar keasliannya 2. Keamanan lingkungan kantor didukung oleh CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran kualitas pelayanan adminduk dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester atau 6 bulan sekali melalui Index Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sleman, Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman



dr. CAHYA PURNAMA, M.Kes.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660830 199703 1 004